
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)

Oleh :

Tri Agus Gunawan, Indira Swasti Gama Bhakti

Progran Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

gunawan5858@gmail.com, indiraswatigb@yahoo.co.id

Abstract

The discussion about the problem of pornography seems to be endless. The ease of accessing cyberspace is one of the causes of pornography being difficult to control. The emergence of minority groups such as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) raises its own problems in the community. Some human rights activists consider LGBT a right for those who are not used to being banned and even the State must protect it. In terms of human values, it is clear that LGBT actors must indeed be protected from discrimination. But if their actions have touched the public or public domain, that is no longer a reason to be protected by the State and even the State must appear in regulating it.

When the LGBT action was publicly displayed, Law Number 44 Year 2008 Regarding Pornography, could not directly touch it. This is influenced by two factors, namely regulation factors and also implementation factors. The source of this regulation must be immediately addressed so that its implementation is not ambiguous. Displaying pornographic acts by LGBT in public has been very worrying and can damage the mentalities of young people, especially children. Whereas in the sense of pornography as regulated in Article 1 number 1, the acts of the LGBT offender have entered the qualifications of pornography, namely in the case of "gestures" through public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society.

This research uses normative research using literature study with primary legal sources used is Law Number 44 Year 2008. The specific target of this research is to make scientific contributions, especially related to critical thinking about pornography laws. While the long-term goal of this study is that it is hoped that this research can be considered by policy makers or regulators to make improvements to this law so that it does not provide multiple interpretations in the implementation phase.

Keywords: *Analysis, Article 10, Law Number 44 Year 2008, Pornography, LGBT*

ABSTRAK

Pembahasan mengenai masalah pornografi nampaknya tidak ada habisnya. Kemudahan dalam mengakses dunia maya menjadi salah satu penyebab pornografi menjadi susah untuk dikendalikan. Munculnya golongan-golongan minoritas seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menimbulkan permasalahan tersendiri ditengah masyarakat. Beberapa aktifis HAM menganggap LGBT merupakan suatu hak bagi mereka yang tidak bisa untuk dilarang dan bahkan negara harus melindunginya. Dalam hal nilai kemanusiaan jelas para pelaku LGBT memang harus dilindungi keberadaannya dari tindakan-tindakan diskriminasi. Namun apabila aksi mereka sudah

menyentuh ranah publik atau umum, itu bukan lagi menjadi alasan untuk dilindungi oleh negara dan bahkan negara harus tampil dalam mengaturnya.

Ketika aksi LGBT itu dipertontonkan di muka umum, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, belum secara langsung dapat menyentuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor regulasinya dan juga faktor implementasinya. Sumber dari regulasi ini lah yang harus segera dibenahi agar implementasinya tidak ambigu. Mempertontonkan aksi-aksi bernuansa pornografi oleh LGBT dimuka umum ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak mental-mental generai muda khususnya anak-anak. Padahal dalam pengertian pornografi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 1, perbuatan pelaku LGBT tersebut sudah masuk kualifikasi pornografi yaitu dalam hal “gerak tubuh melalui pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Target khusus dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya terkait pemikiran kritis terhadap undang-undang pornografi. Sedangkan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan atau pembuat regulasi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini sehingga tidak memberikan multi tafsir dalam tahap implemntasinya.

Kata Kunci : Analisis, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi, LGBT.

A. PENDAHULUAN

Dalam praktiknya ternyata tidak semua perbuatan pornografi dalam masyarakat terutama yang jelas-jelas terjadi di muka umum, dapat diberanas atau ditanggulangi dengan Undang-undang Pornografi ini. Kemunculan Undang-undang ini memang dari awal menimbulkan dilemma serta pro kontra dalam masyarakat terutama terhadap kegiatan yang akan digolongkan sebagai pornoaksi. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹ Dari makna pornografi tersebut beberapa ketentuan mengenai pelarangan pornografi diatur dalam pasal 4 sampai pasal 13.

Pada penelitian ini peneliti menemukan permasalahan baru terutama pada ketentuan pasal 10. Isi dari pasal 10 Undang-undang Pornografi adalah:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

¹ Undang-undang Pornografi.

Fokus kajian permasalahan pasal tersebut adalah terhadap phrasa pornografi lainnya. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani”. Adanya pembatasan limitative terhadap makna dari pornografi lainnya tersebut, membuat beberapa perbuatan yang secara unsur sebenarnya sudah memenuhi pelanggaran norma kesopanan, agama dan kesusilaan, tetapi karena tidak masuk dalam kategori pornografi lainnya, sehingga perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan perbuatan kriminal. Selain itu pengertian pornografi lainnya tersebut menjadi membingungkan ketika pengertian pornograf sudah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 di atas.

Permasalahan yang muncul adalah yang sering terjadi beberapa waktu yang lalu tentang tertangkapnya beberapa praktik “Gay” yang melakukan pesta dengan mengumbar sensualitas di Jakarta atau yang baru saja terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Magelang. Beberapa kasus yang ada selalu yang dimintakan pertanggungjawaban adalah pihak penyelenggaranya dikarenakan melanggar pasal 7 junto pasal 33 Undang-undang Pornografi. Namun pelaku dalam kasus ini adalah para pelaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang mempertontonkan aksinya dimuka umum, masih sulit dijerat dengan pasal 10 Junto pasal 36 Undang-undang Pornografi. Sulitnya penerapan pasal 10 ini karena pembatasan pemahaman pornografi lainnya adalah hanya sebatas terhadap perbuatan kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Padahal dalam pengertian pornografi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 1, perbuatan pelaku LGBT tersebut sudah masuk kualifikasi pornografi yaitu dalam hal “gerak tubuh melalui pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Penelitian ini bukan bermaksud untuk menolak kehadiran saudara-saudara kita yang mengalami disorientasi seksual atau sering disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Kehadiran mereka jelas dilindungi oleh Konstitusi. Namun yang kami kritisi adalah ketika perbuatan mereka dieksploitasi dimuka umum apalagi hingga anak-anak sebagai penikmatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 Undang-undang Pornografi bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.²

² *ibid*

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apa saja sisi negatif dari ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Apakah eksploitasi kegiatan LGBT dapat dikategorikan sebagai kasus pornografi dan melanggar pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pengertian dari penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³

2. Bahan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian di atas, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut terdiri atas:

1. Bahan primer, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku kepustakaan, karya tulis ilmiah para ahli hukum berkualifikasi tinggi, hasil penelitian, jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen terkait.
3. Bahan tersier, yakni bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk membantu peneliti dalam melakukan kajian terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pencarian Data

Teknik pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Instrumen atau alat untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan hukum

³ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm 7

diantaranya yaitu bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, atau jurnal-jurnal hukum pidana.

4. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang, dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti perlu mencari dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi. Dengan memahami kandungan filosofi atau pertimbangan yang ada di belakang Undang-undang itu, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁴

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Sisi negatif dari ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi.

Adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi, secara filosofis diperlukan untuk menertibkan permasalahan-permasalahan pornografi dari kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan. Namun dalam praktiknya ternyata belum secara optimal menyelesaikan kasus pornografi khususnya pornografi yang dilakukan oleh para LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 142

⁵ *Ibid*, hlm 95

Kehadiran LGBT jelas dilindungi oleh Konstisi dan penelitian ini juga bukan untuk menghilangkan hak konstitusi mereka. Fokus kajian penelitian ini adalah terhadap perbuatan mereka dengan cara mengeksploitasi diri dimuka umum dengan gerakan-gerakan tubuh yang mengarah sebagai perbuatan pornografi. Sebagai contoh kasus yang muncul adalah yang sering terjadi beberapa waktu yang lalu tentang tertangkapnya beberapa pasangan “Gay” yang melakukan pesta seksual di Jakarta. Selain itu pernah terjadi juga di pusat perbelanjaan Armada Town Square (ARTOS) di Kota Magelang beberapa waktu yang lalu ketika para LGBT mempertontonkan sebuah aksi yang dikemas dalam sebuah *games*/permainan namun dengan muatan yang mengarah kepada pornografi atau pornoaksi. Meskipun kasus ini tidak berlanjut hingga ranah hukum, namun masyarakat luas memandang adegan-adegan tersebut sudah mengarah kepada eksploitasi seksual dalam bentuk gerak tubuh.

Sekilas apabila menelaah isi dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi, salah satu pasal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah pada pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi. Bila dicermati dengan seksama isi pasal 10 adalah:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Unsur perbuatan yang dilarang adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap orang artinya tidak melihat status sosial dari pelakunya. Bentuk perbuatannya adalah dengan cara mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam bentuk pertunjukan dengan cara menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya dan dilakukan di muka umum. Apabila mencermati isi dari penjelasan pasal 10 tersebut dikatakan:

“Yang dimaksud dengan pornografi lainnya antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani”.

Ketika ada kasus-kasus pengerebekan LGBT yang mempertontonkan aksi melanggar norma kesusilaan dimuka umum, akan sulit kiranya untuk dipaksakan dengan pasal 10 ini. Sebab ketentuan pasal 10 Undang-undang Pornografi ini sudah diatur secara limitative perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang dengan cara *“mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum”* yaitu

“menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau kekerasan seksual, masturbasi, atau onani”.

Para pelaku yang terlibat khususnya yang berperan aktif dalam pertunjukan-pertunjukan LGBT yang melanggar norma sosial, akan berlindung dari jerat pasal ini dengan cara menghindari atau menyamarkan aksinya diluar dari apa yang ditentukan pasal tersebut. Dengan dalih bahwa perbuatannya tidak masuk kategori yang terlarang oleh undang-undang. Satu sisi pasal ini memberikan kepastian hukum agar tidak ambiguitas atau multitafsir dalam penerapannya. Namun disisi lain terdapat kekosongan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan terlarang pada pasal 10 Undang-undang Pornografi.

Apabila melihat pertunjukan tersebut, tentu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia beberapa kali telah memberikan peringatan bahkan teguran keras kepada beberapa stasiun televisi yang menampilkan pertunjukan dengan adegan-adegan mengarah kepada pornoaksi, pornografi bahkan berperan tidak sesuai kodratnya dalam hal ini seperti contoh laki-kali bertingkah seperti perempuan. Namun Undang-undang Pornografi sendiri tidak mengatur secara tegas ketika para LGBT mempertontonkan aksinya yang melanggar norma sosial dan norma kesusilaan.

Sisi negatif dari pasal ini mencerminkan bahwa tujuan dalam Undang-undang ini sebagaimana isi dari pasal 3 kurang begitu tercapai. Dengan adanya celah dalam pasal 10 ini maka tujuan pada pasak 3 poin “d” khususnya memberikan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan terhadap pornografi dan juga pada point “e” untuk mencegah berkembangnya pornografi, dirasakan kurang dapat tercapai. Sebab nyatanya kegiatan LGBT yang mempertontonkan gerak tubuh yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan dan dilakukan di muka umum, memunculkan kesan negatif pada anak-anak.

2. Analisis eksploitasi kegiatan LGBT sebagai kasus pornografi dan melanggar pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi.

Melihat sulitnya kasus-kasus pornografi yang melibatkan LGBT dimuka umum untuk ditindak tegas, perlu diuraikan terlebih dahulu seberapa jauh ruang lingkup pornografi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Pornografi. Apabila melihat pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan pornografi adalah

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁶ Dalam penjelasan pasal ini juga dikatakan cukup jelas.

Adegan atau kegiatan para LGBT yang mempertontonkan gerak tubuh dimuka umum tersebut sebenarnya bisa dikategorikan pornografi ketika perbuatan mereka memperlihatkan “gerak tubuh melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Guna menjawab permasalahan pada rumusan masalah ini parameter yang harus terjawab ada dua yaitu sejauh mana cakupan “di muka umum” dan sejauh mana perbuatan yang dikatakan “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Para ahli menilai unsur di muka umum pun bermacam-macam. Dalam berbagai putusan pengadilan mempertimbangkan unsur di muka umum terbukti atau tidak juga berbeda-beda. Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan makna dari dimuka umum yang terdapat pada pasal 281 KUHP yaitu supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a. sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.⁷

Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di

⁶ Undang-undang Pornografi.

⁷ R. Soesilo (1983), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).⁸ Bila merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada pasal 1 angka 2 dijelaskan pengertian di muka umum yaitu:

*“Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”.*⁹

Bila merujuk dari berbagai referensi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah pengertian dimuka umum bukan dalam ranah dunia maya atau dunia *cyber* tetapi dalam bentuk tempat nyata artinya dapat didatangi manusia dengan jumlah lebih dari satu orang. Sehingga maksud dimuka umum dalam pasal 10 Undang-undang Pornografi menitikberatkan pada dapat diketahui oleh lebih dari 1 orang. Perihal tempat tidaklah menjadi acuan yang harus diikuti melainkan jumlah orang yang mengetahuinya adalah lebih dari 1 orang. Perihal eksplotasi LGBT yang terjadi dimuka umum sebenarnya telah memenuhi unsur dalam pasal 10 Undang-undang pornografi. Hanya memang dalam perbuatan materialnya tidak masuk dalam hal yang dilarang sebagaimana norma pasal 10 dan juga pada penjelasannya.

Unsur berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah perbuatan yang dikatakan *“melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*. Tentu parameter untuk melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang terlarang dalam masyarakat ada yang sama dan bahkan ada juga yang berbeda. Apalagi Indonesia memiliki hukum adat istiadat yang sudah membudaya dari nenek moyang hingga sekarang. Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubung dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.¹⁰

Dengan melihat teori yang disampaikan S.R. Sianturi dalam hal perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, maka kegiatan LGBT yang mempertontokan aksi-aksi yang dapat dinilai menimbulkan perasaan malu atau perasaan jijik, sudah dapat dikatakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tentu penilaian sederhananya adalah penilaian masyarakat pada umumnya terutama

⁸ Sianturi, Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,

⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

¹⁰ S.R.Sianturi, *Loc.Cit*

budaya timur Indonesia. Oleh sebab itu seharusnya ketika ini masuk dalam kategori pornografi sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pornografi, maka menjadi aneh ketika pasal 10 hanya memberikan batasan frasa “*pornografi lainnya*” hanya pada perbuatan yang mengarah kekerasan seksual, masturbasi, atau onani saja.

Tentu perbuatan menampilkan atau mempertunjukkan adegan-adegan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh LGBT melainkan semua orang dapat melakukan itu dan menjadi terlarang. Penelitian ini juga tidak bermaksud untuk mengkriminalkan para LGBT dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun dipilihnya LGBT ini karena didasarkan pada pemberitaan yang terjadi beberapa hari lalu di pusat perbelanjaan di Kota Magelang dan juga mungkin terjadi di tempat-tempa lainnya. Alasan berikutnya karena sampai saat ini eksistensi orang-orang yang masuk dalam kategori LGBT masih menjadi perbincangan hebat dalam masyarakat dalam kaitannya dengan norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya.

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah disaat kehidupan bermasyarakat kita saat ini telah terpengaruh budaya-budaya luar dan juga luntarnya budaya malu. Tidak jarang orang mengesplotasi dirinya sendiri baik itu diranah privat bahkan juga di ranah publik/umum. Tidak jarang bentuk eksploitasi seperti itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan Pornografi yang sangatlah tidak cocok dengan budaya negara Indonesia yang masih memegang teguh norma-norma kesusilaan, agama dan kesopnanan.

Hukum perlu mengambil posisi strategis guna mencegah kasus-kasus pornografi semakin berkembang dengan modus-modus yang semakin beraneka ragam. Beberapa kasus yang menyita perhatian adalah ketika eksistensi LGBT mulai muncul ditengah-tengah masyarakat dan sesekali menampilkan pertunjukan-pertunjukan di muka umum yang kurang tepat. Undang-undang Pornografi kurang memberikan perlindungan bagi masyarakat dan khususnya anak-anak dalam keitannya kasus-kasus seperti ini. Satu-satunya pasal yang melarang perbuatan tersebut pun dirasa kurang memberikan definisi yang jelas untuk melarangnya. Pasal 10 masih memberikan kekosongan hukum untuk kasus-kasus eksplotasi atau mempertunjukkan diri dimuka umum dengan gerak badan yang mengarah kepada pornografi.

Apabila melihat pasal 1 angka 1 seharusnya perbuatan ini dapat diterjemahkan dalam kategori pornografi. Namun di dalam pasal 10 sendiri belum memberikan aturan kea rah kasus-kasus seperti ini. Perlu adanya tinjauan politik hukum untuk menentukan perbuatan itu apakah masuk perbuatan kriminal. Namun apabila melihat tujuan yang dibawa oleh Undang-undang Pornografi maka seharusnya perlu adanya revisi undang-undang ini agar lebih dapat menyelesaikan kasus pornografi dengan bentuk perbuatan yang semakin beranekaragam.

Sekali lagi penelitian ini bukan untuk mengkriminalkan para LGBT sebab hak untuk hidup dan tidak perlakukan diskriminasi bagi mereka jelas telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Namun kajian dalam penelitian ini hanya mengambil contoh kasus-kasus yang pernah melibatkan mereka dan dalam praktiknya susah untuk diteruskan dalam ranah hukum. Peneliti mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan dapat disimpulkan perlu adanya revisi Undang-undang pornografi. Hal ini diperlukan agar tercipta kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum tanpa mengurangi kekhususan pembelakuannya di Indonesia dengan kultus budaya heterogenya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, (2013), *Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Malang: Bayumedia;
- Andi Hamzah, (1987), *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: CV. Bina Mulia;
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia;
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana;
- R. Soesilo (1983), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Politeia;
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM;
- Soedarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Soerjono Soekanto, (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, (2005), *Hukum Pidana*, Surakarta: UMS Press
- Wirjono Prodjodikoro, (1969), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Fasco.

Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.